



PUTUSAN
Nomor 2028 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IDRIS HASNI, bertempat tinggal di KalimasMadya 3/14, RT 002 RW 006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean, Cantian Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Savitry Bari'ah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan KH. Abdul Karim VII/09, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

ASKAN HALIM, bertempat tinggal di Jalan Slompretan Nomor 84/II Surabaya;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada tahun 2010 telah terjalin hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tentang jual beli barang dimana UD. Sampurna (Tergugat) sebagai penjual atau pemasok barang, Idris Hasni (Penggugat) sebagai penerima atas pemasok barang kain dan konveksi dari UD. Sampurna (Tergugat). Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tidak dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tertulis yang jelas hanya saling percaya;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat untuk menghentikan pengiriman barang kain dan konveksi kepada Penggugat karena keadaan perekonomian Indonesia lesu, sehingga berdampak buruk bagi Penggugat pada penjualan barang-barang kain dan konveksi;
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi dan tetap saja mengirimkan barang-barang kain dan konveksi kepada Penggugat, sehingga barang-barang menjadi menumpuk;
- Bahwa sesuai dengan kondisi seperti ini Penggugat mengalami

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemacetan dalam penjualan barang-barang, tetapi Tergugat tetap menagih atas tagihan yang belum terbayarkan;

- Bahwa Penggugat dibebankan biaya bunga yang berkelanjutan sehingga lebih memberatkan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat tidak tahan atas tindakan Tergugat, maka Penggugat mencari hutang kemana-mana untuk membayar/melunasi;
- Bahwa selain melakukan pembayaran cash, Penggugat juga telah menyerahkan kepada Tergugat:
 - 1 (satu) unit mobil Innova G tahun 2006 Solar dengan Nopol L 1818 BQ, berwarna hitam, yang dimana Tergugat menghargai mobil tersebut dengan harga hanya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 2 sertifikat sebagai titipan kepercayaan;
- Bahwa Tergugat juga telah menyita/menarik barang-barang dagangan Penggugat dengan surat jalan;
- Bahwa sesuai dengan pembayaran *cash*, penyerahan mobil dan 2 (dua) sertifikat sebagai titipan kepercayaan, Penggugat mempunyai kelebihan uang yang ada di Tergugat, tetapi Tergugat tetap menagih dengan alasan pembayaran masih kurang;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian kelebihan bayar sebesar Rp721.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) dan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik Penggugat;
- Oleh karena itu sesuai uraian di atas cukup berdasar dan beralasan hukum Penggugat dengan ini menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan kelebihan bayar dari Penggugat sebesar Rp721.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat;
- Penggugat khawatir Tergugat tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan Penggugat menuntut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi* dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang kelebihan bayar

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), kepada Penggugat dan 2 sertifikat tanah;

4. Menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hutang pada Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;

6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex etquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni:
 - Bahwa dalil posita poin 1 disebutkan tahun 2010 telah terjalin hubungan kerjasama, namun disisi lain juga menyebutkan jual beli barang dan aneuhnya dalam petitum Nomor 4 diuraikan hutang piutang bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hutang pada Tergugat, sehingga antara posita dan petitum tidak ada persesuaian atau terdapat pertentangan yang berakibat kabur/tidak jelas peristiwa yang mendasari gugatan (*fetelijke ground*), sehingga menurut tertib hukum acara gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil;
 - Bahwa dalam dalil-dalil posita secara tegas tidak menguraikan dasar gugatan/hukum (*rechts ground*) terjadinya wanprestasi, tetapi dalam dalil petitum poin 2 disebutkan bahwa Tergugat telah wanprestasi, sehingga dasar hukum antara posita dan petitum tidak sinkron yang berakibatkan kabur dan tidak jelas;
 - Bahwa tuntutan ganti rugi dalam posita sebesar Rp721.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), Penggugat tidak diperinci secara kerugian nyata yang dimaksud, namun dalam petitum poin 3 disebutkan



sebesar Rp721.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), sehingga mengakibatkan kabur dan tidak jelas gugatan *a quo*;

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum Tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dama posita dan petitum tidak ada persesuaian bahkan terdapat pertentangan antara dalil dasar gugatan/ hukum dengan dalil peristiwa hukum, sehingga melanggar tata tertib hukum acara yang mengakibatkan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat sekarang merupakan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon apa yang tercatat diatas (dalam Konvensi) mohon dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa akibat adanya tunggakan pembayaran kain yang belum dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi sebesar Rp3.128.913.056 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh enam rupiah) kepada penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan ingkar janji, sehingga menurut hukum Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Bahwa oleh karenanya akibat perbuatan Tergugat rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian, sehingga sangat beralasan Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi denda bunga kepada Tergugat Rekonvensi, yakni jika dihitung dengan bunga Bank Indonesia sebesar 2% per bulan, maka tunggakan pembayaran sejak bulan maret 2014 sampai dengan Nopember 2015 adalah 19 bulan, jadi kerugian nyata Penggugat Rekonvensi adalah sebesar $Rp3.128.913.056,00 \times 19 \times 2\% = Rp.188.986.961,00$ (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa selain kerugian materiil penggugat Rekonvensi sebagai seorang pedagang grosir juga menuntut ganti rugi immateriil kepada tergugat rekonvensi yang tak ternilai tapi bila ditentukan dengan uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Bahwa selain dari pada itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar segera melaksanakan bunyi putusan ini dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa/dwangsoom sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap harinya;

7. Bahwa agar Gugatan rekonsensi tidak sia-sia, maka sudah sewajarnya Penggugat rekonsensi mohon diletakan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya milik Tergugat Rekonsensi, sebagaimana SHM Nomor 949 gambar situasi Nomor 888/1997 atas nama Nor Hasanah, terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan semampir, Kota Surabaya;
- b. Stand/toko lantai II Nomor TA-43 pasar Turi Surabaya atas nama Fatimah;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya milik Tergugat Rekonsensi, terletak di Jalan Dharmahusada Mas Blok BA/19 Surabaya;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya milik Tergugat Rekonsensi, terletak di Jl.Simokerto IV Nomor 47 A Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi melunasi tunggakan pembayaran atas pembelian kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp3.128.913.056,00 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh enam rupiah) secara tunai sekaligus ketika putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar tuntutan ganti rugi materiil Rp1.188.986.961,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat Rekonsensi, atas beberapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat Rekonsensi, atas:
 - a) Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat Rekonsensi, sebagaimana SHM Nomor 949 Gambar Situasi Nomor 888/1997 atas nama Nor Hasanah, terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Stand/toko lantai II Nomor TA-43 Pasar Turi Surabaya atas nama Fatimah;

c) Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Jalan Dharmahusada Mas Blok BA-19 Surabaya;

d) Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Jalan Simokerto IV Nomor 47 A Surabaya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 780/Pdt.G/2015/PN Sby. tanggal 9 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 - Menghukum juga Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) sertifikat milik Penggugat yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan 2 sertifikat tersebut dihitung semenjak Tergugat mendapat peringatan untuk memenuhi putusan;
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 663/PDT/2016/PT SBY. tanggal 10 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 780/Pdt.G/2015/ PN Sby. tanggal 9 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding;
- Menyatakan gugatan Terbanding kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 780/Pdt.G/2015/PN Sby. *juncto* Nomor 663/PDT/2016/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai dasar dalam putusannya, dikarenakan: Ada suatu kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya atau ada kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya;

Dapat dikutip dan yang tercantum dalam salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada halaman 16 alinea 1 dan 2, yaitu:

“..... putusan demikian nyata-nyata telah menyimpang dan tidak didasarkan pada gugatan, sehingga merupakan putusan *ultra petita* yang dilarang oleh Pasal 178 ayat 3 HIR”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding kabur atau *obscur libel* cukup beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan dapat diterima”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut merupakan suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, dikarenakan dalam surat gugatan Pemohon Kasasi tercantum petitum subsidair, *ex aequo et bono* (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon sekiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya), sebagai petitum opsi dalam surat gugatan Pemohon Kasasi. (mohon periksa);

Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur jika Majelis Hakim tingkat Pertama dalam memutuskan dalam putusannya berdasarkan subsidair gugatan Pemohon Kasasi, dinyatakan “Gugatan Tidak Diterima” oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Maka hal tersebut merupakan kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan dalam amar putusannya;

Jadi putusan *ultra petita* yang berdasarkan petitum *ex aequo et bono*, petitum atas nama keadilan diperbolehkan, dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama benar-benar murni berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap suatu kenyataan yang terungkap di depan persidangan, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan pidana dengan sengaja melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 16 pada kalimat terakhir putusan Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017



yang isinya sebagai berikut:

“..... atas dasar itu Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, akan tetapi karena pada uraian dalil gugatan Penggugat mendalilkan adanya penyitaan barang-barang Penggugat oleh Tergugat, maka pada hakekatnya gugatan Penggugat rumusannya adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat serta mengembalikan 2 sertifikat yang dikuasainya sebagai titipan”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka mohon putusan Pengadilan Negeri Surabaya dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah melakukan kekhilfan dalam menerapkan hukum:

1. Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, sangat jelas telah menemukan fakta hukum dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding telah melakukan “perbuatan melawan hukum” yaitu perbuatan pidana dengan main hakim sendiri;

Bahwa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan Termohon Kasasi telah dengan sengaja melakukan tindakan sewenang-wenang di luar hukum dengan melakukan tindakan main hakim sendiri secara paksa (*eigenrichiting*) terhadap Pemohon Kasasi, tanpa melewati poses sesuai dengan hukum;

Bahwa tindakan yang sengaja dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut sangat tidak dibenarkan di Negara Republik Indonesia ini, disebabkan negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka setiap Warga Negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum;

Bahwa bagaimanapun main hakim sendiri yang terbukti terungkap didalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum;

Bahwa dapat dilihat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada halaman 18 alinea



4 dan 5, yang isinya sebagai berikut :

“Menimbang telah sebagai fakta, bahwa Penggugat telah membeli kain dari Tergugat semenjak tahun 2011 dan selama itu pula harganya selalu dibayar, karena Penggugat selalu menerima kain dari Tergugat seperti yang diminta Penggugat, maka selanjutnya pembayaran selalu berjeda pada tenggang waktu yang akan datang. Namun semenjak pembayarannya mulai seret, karena penjualan Penggugat lesu dan semakin hari semakin tambah banyak, maka Toyota Innova G tahun 2006 diesel, dan juga diminta 2 sertifikat sebagai titipan jaminan pelunasan, serta tanpa ijin mengambil barang-barang dagangan Penggugat yang tersimpan di gudang”;

“Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat memiliki piutang kepada Penggugat berupa harga kain yang belum dibayar, akan tetapi dirinya tidak dapat dibenarkan secara serta merta mengambil sendiri barang/pakaian dagangan Tergugat yang di simpan di gudang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sekalipun bahanya dulu berasal dari Tergugat, yang harganya belum dibayar Penggugat. Karena perbuatan demikian adalah perbuatan main hakim sendiri yang secara paksa mengambil pelunasan akan piutangnya dari Penggugat mengenai harga kain yang belum dibayar Penggugat, dengan mengambil barang-barang dagangan Penggugat. Seharusnya dirinya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan sekiranya Penggugat dianggap *wanprestasi*. Oleh karena itu perbuatan Tergugat mengambil barang-barang dagangan Penggugat yang tersimpan digudang tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan yang setidaknya-tidaknya melanggar hak subyektif dari Penggugat sehingga perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang masuk kategori PMH *vide* 1365 KUHPdata”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terungkap fakta di dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah kekuatan sumpah menurut agamanya, fakta dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan main hakim sendiri secara paksa dengan melawan hukum;

2. Bahwa ditemukan juga fakta hukum lain, ketika proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu walaupun Termohon Kasasi telah secara serta merta mengambil sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/pakaian dagangan yang disimpan di gudang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi tersebut, sebagai pelunasan akan piutangnya dari Pemohon Kasasi mengenai harga kain yang belum dibayar Pemohon Kasasi, bahkan ada kelebihan pembayaran atas hal tersebut;

Bahwa akan tetapi Termohon Kasasi tetap saja menahan 2 sertifikat sebagai jaminan pelunasan, tidak mau mengembalikan kepada Pemohon Kasasi, maka dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya telah terbukti secara sah dan menyakinkan Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;

Dan berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 19 alinea 5, isinya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selain itu menahan 2 sertifikat milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menghiraukan lagi kepentingan Penggugat juga bertentangan dengan hak subyektif dari Penggugat, karenanya Tergugat juga diwajibkan untuk mengembalikan 2 sertifikat tersebut, sekiranya Tergugat masih memiliki piutang mestinya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan”;

Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 19 alinea terakhir adalah sudah tepat dan benar, yaitu:

“Menimbang bahwa oleh karena Penggugat juga mengajukan tuntutan uang paksa, sedangkan kewajiban yang dikenakan kepada Tergugat-Tergugat tidak hanya membayar sejumlah uang, tetapi juga mesti 2 sertifikat yang dikuasainya, maka untuk menekan agar Tergugat memenuhi kewajiban pengembalian sertifikat tersebut, Pengadilan dapat meluluskan tuntutan uang paksa yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana di halaman 13 alinea 14 putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yaitu:

“Menimbang, bahwa sesuai hukum acara, dengan telah hadirnya Pembanding kepersidangan, maka “Persidangan seharusnya dimulai dari awal, yaitu memberi kesempatan kepada Pembanding menjawab gugatan, dengan

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian untuk pembuktian yang telah diberikan kepada Terbanding harus ditunda hingga selesainya acara jawab menjawab”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding tersebut merupakan kekhilafan dalam menerapkan hukum acara persidangan, jika proses persidangan dimulai dari awal;

Bahwa sebagai koreksi yuridis untuk persidangan dimulai dari awal, tidak semudah dengan hanya memberi kesempatan kepada Termohon Kasasi semula Pemanding menjawab gugatan (seperti apa yang ada dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut di atas);

Bahwa jika persidangan dimulai dari awal, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak boleh mengabaikan proses acara persidangan yang harus dilalui, sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara persidangan, yaitu:

- I. Proses mediasi antara kedua belah pihak, yang harus dilaksanakan dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, dengan memilih mediator lebih dahulu;
- II. Perubahan proses acara sidang, pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkarang (SIPP), akses Website System Informasi Publik Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal keterbukaan informasi ke masyarakat; sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

Sehingga mengacaukan proses acara persidangan, serta acara website system dan sangat melanggar azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang harus ditegakka, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, atas dengan sesuka hati Termohon Kasasi masuk dalam proses persidangan;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum acara persidangan;

Bahwa dengan demikian tidak bisa Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Pemanding sesuka hati masuk dalam proses persidangan, maka mohon putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

4. Bahwa pada halaman 14 alinea pertama dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam pertimbangannya yang menyatakan:

“menimbang, bahwa karena itu tidak tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai jawaban gugatan dari Pemanding hanya sebagai bahan informasi semata, sehingga cara mengadili Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan sanggahan, gugatan rekonsiliasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan Pembanding, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut adalah tidak jelas, prosedur beracara yang mana yang telah dilanggar, sedangkan Majelis Hakim Pertama telah beracara sesuai dengan prosedur beracara menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

Bahwa dalam proses persidangan, Termohon Kasasi telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pengunduran proses persidangan dengan memerintahkan Juru Sita memanggil Tergugat sekarang Termohon Kasasi sampai untuk yang ketiga kalinya (terakhir), tidak layak dan tidak beralasan lagi mengundurkan persidangan untuk yang keempat kalinya;

Bahwa apabila pengunduran pemanggilan sudah berlanjut untuk yang ketiga kalinya, tetapi Tergugat sekarang Pemohon Kasasi tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pihak Termohon Kasasi tidak mentaati tata tertib beracara, maka upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan persidangan dilanjutkan tidak dimulai dari awal lagi;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Perdata, isinya jelas mengatur :

“Dari Putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan diluar hadir Tergugat, Tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama”;

Bahwa dalam Pasal 125 ayat (3) HIR intinya telah mengatur bahwa atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhakum dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula padanya;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dari awal ketika persidangan ke-4 (empat) yang dihadiri oleh Termohon Kasasi (tanpa ada relas panggilan untuk sidang ke-4 (empat) kepada Termohon Kasasi), Majelis Hakim Tingkat Pertama didepan persidangan sudah memperingatkan kepada Termohon Kasasi, bahwa Termohon Kasasi berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan ini padanya;

Maka sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada halaman 03 alinea ke-1, yaitu:

“..... kepada dirinya dijelaskan biarlah perkara ini diputus tanpa hadirnya dan Tergugat dapat mengajukan perlawanan jika putusan versteknya

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap merugikan dirinya. Akan tetapi karena Tergugat berkeinginan untuk tetap menghadiri persidangan, maka kepadanya hanya diberikan hak untuk mengikuti persidangan lanjutan dan persidangan tidak akan diulang dari awal lagi, sehingga hak Tergugat menjawab, menggugat balik dan duplik tidak diberikan lagi, meskipun dirinya diberi kesempatan menanggapi sekaligus, namun hal itu hanyalah dinilai sebagai informasi bagi majelis. Sedangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan Tergugat sepanjang relevan dan dinilai ada yang memiliki nilai pembuktian akan dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini”;

Berdasarkan hal tersebut, mohon pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

5. Bahwa dalam Berita Acara Pemanggilan, telah dilaksanakan secara patut dan sah, akan tetapi pada waktu persidangan yang telah ditentukan Termohon Kasasi sampai 3 (tiga) kali tidak hadir untuk memenuhi panggilan tersebut, Termohon Kasasi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah pada waktu dipersidangan yang sudah tentukan dalam relas panggilan sidang, padahal Termohon Kasasi telah diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi toleransi pengunduran sampai 3 (tiga) kali;

Berkaitan dengan kesengajaan dari Termohon Kasasi untuk tidak hadir memenuhi panggilan sidang pada waktu yang telah ditentukan, padahal:

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi batas toleransi pengunduran sidang sampai 3 (tiga) kali, untuk menghadirkan Termohon Kasasi;
- b. Termohon Kasasi telah mengetahui dan menerima surat relas panggilan sidang dari juru sita untuk menghadiri sidang I sampai dengan sidang III, Termohon Kasasi telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;
- c. Ketidakhadiran Termohon Kasasi tanpa alasan yang sah atau tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
- d. Termohon Kasasi sengaja tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah pada waktu dipersidangan yang sudah tentukan;

Maka berdasarkan hal tersebut, Termohon Kasasi sengaja tidak mentaati tata tertib beracara serta tidak menghormati panggilan sidang;

Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi sengaja tidak menghadiri persidangan sampai 3 (tiga) kali persidangan tersebut, maka Termohon Kasasi telah kehilangan haknya untuk proses mediasi dan proses acara persidangan selanjutnya, dengan demikian tidak bisa diterapkan asas *audi*



et alteram partem;

Bahwa pada hari sidang ke-1, sidang ke-2 dan sidang ke-3, Termohon Kasasi tidak hadir memenuhi panggilan sidang yang telah ditentukan sesuai dalam relas panggilan sidang yang patut dan sah;

Bahwa akan tetapi, Termohon Kasasi baru hadir pada persidangan yang ke-4, padahal Termohon Kasasi tidak dipanggil menghadiri persidangan ke-4;

Bahwa tidak ada surat relas panggilan sidang ke-4 untuk Termohon Kasasi) untuk acara pembuktian dari Pemohon Kasasi, maka sudah tepatlah Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Eksepsi, jawaban, gugatan Rekonvensi serta alat bukti dari Termohon Kasasi hanya sebagai informasi saja;

Bahwa jelas Dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi, telah berulang-ulang kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal tersebut, yaitu:

- a. Dalam Eksepsi, Halaman 16, alinea 1;
- b. Dalam Pokok Perkara, halaman 17, alinea ke 1;
- c. Dalam Rekonvensi, Halaman 20, alinea 1;

Bahwa jelas pada hakekatnya dalam eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Termohon Kasasi kehilangan dan/atau setidaknya tidak diberikan hak lagi untuk jawab menjawab, maka bantahan dan gugatan balik serta pembuktian dinilai sebagai informasi bagi majelis;

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan berdasarkan suatu fakta hukum yang berlangsung dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya, telah memuat semua peristiwa keadaan hal-hal di depan persidangan dan cukup dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dapat dibaca dan ditelaah dalam Berita Acara Persidangan, agar tidak mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi didalam proses persidangan Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalam hukum acara persidangan, tidak bisa Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Terbanding sesuka hati masuk dalam proses persidangan, sehingga mengacaukan acara proses persidangan (jika ini dibenarkan akan menjadi presiden buruk terhadap peradilan Indonesia), maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

6. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Terbanding keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, pada halaman 13 alinea 4, mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sesuai hukum acara, dengan telah hadirnya Pembanding ke persidangan, maka persidangan seharusnya dimulai dari awal yaitu memberi kesempatan kepada Pembanding untuk menjawab gugatan, dengan demikian untuk pembuktian yang telah diberikan kepada Terbanding harus ditunda hingga selesainya acara jawab-jijawab”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci serta tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis dijadikan dasar dalam mempertimbangkannya;

Bahwa sehingga Majelis Hakim tingkat banding telah melakukan kekhilafan dalam menerapkan hukum, yaitu Pasal 178 ayat (1) HIR sebagai asas putusan yang isinya mengatur putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan terinci sebagai alasan hukum dalam putusannya (*onvoldoende gemotivered*) sebagaimana makna asas putusan;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berisi:

“(1). Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya tentang mana perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan Tergugat, sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IDRIS HASNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDRIS HASNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal.Put. Nomor 2028 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18